



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : **AHMAD MUKHLISIN ALS AHMAD BIN HERLAN SANI**  
Tempat lahir : **BENGKULU ;**  
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 1 Januari 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl Enggano No.08 RT 05 Pasar bengkulu Kota Bengkulu  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** , telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / **Requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **AHMAD MUKHLISIN ALS AHMAD BIN HERLAN SANI** bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP;
- Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 buah tas sandang sintetis warna hitam yang dalam kondisi tali sandangnya putus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dompet sintetis warna krem ;
- 1 buah HP merk Samsung warna Putih ;
- 1 buah HP merk Nokia warna Hitam ;

## Dikembalikan kepada saksi korban VENI OKTOVERA

- 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol B 2006 NVM **dirampas untuk negara** ;
- 1 buah jaket parasut warna Hitam **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Ahmad Mukhlisin als Amad Bin Herlan Sani bersama-sama dengan Efzi (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 22.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan manggis 1 depan toko bangunan kel Panorama Kec Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Efzi keliling mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol B-2006-NVW dimana Efzi yang mengendarai dan terdakwa yang dibonceng , setelah keduanya berada di jalan Manggis Panorama Kota Bengkulu terdakwa dan Efzi melihat korban Veni Oktovera als Veni Binti Sugianto yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian sambil menyandang tas warna hitam, selanjutnya Efzi berkata “itu na tariklah”, sambil Efzi memepet korban Veni Oktovera als Veni Binti Sugianto tersebut, lalu terdakwa langsung menarik tas yang disandang korban Veni Oktovera als Veni Binti Sugianto dengan sekuat tenaga sehingga tali tas milik

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Veni Oktovera als Veni Binti Sugianto dan tas berhasil dibawa oleh terdakwa dan Efzi, tidak lama kemudian terdakwa langsung kabur ke arah pasar dan dikejar oleh korban Veni Oktovera als Veni Binti Sugianto, sehingga terdakwa ditangkap oleh masyarakat ;

Akibat perbuatan terdakwa korban Veni Oktovera als Veni Binti Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1, ayat 2 ke-2 KUHP ;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1,2 ke-2 KUHP ;**

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

### **KETERANGAN SAKSI**

#### **VENI OKTOVERA ALS VENI BINTI SUGIANTO**

- Bahwa saksi adalah korban perampokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.50 wib di Jalan Manggis I depan toko bangunan kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil yakni
  - 1 buah tas sandang sintetis warna hitam yang dalam kondisi tali sandangnya putus ;
  - 1 buah dompet sintetis warna krem ;
  - 1 buah HP merk Samsung warna Putih ;
  - 1 buah HP merk Nokia warna Hitam ;
- Bahwa saksi saat sedang habis berbuka puasa dan pulang naik sepeda motor dari arah lampu merah padang harapan dan sesampainya di simpang empat panorama saksi diikuti oleh 2 orang yang juga mengendarai sepeda motor dengan jenis Yamaha Mio warna Hitam ;
- Bahwa saksi saat melintas didepan toko bangunan tepat di jalan Manggis I, saksi langsung dipepet oleh terdakwa dari samping kanan dan langsung menarik tas sandang yang dipakainya secara paksa sehingga tasnya tersebut putus ;
- Bahwa saksi sempat tarik menarik dengan terdakwa akan tetapi saksi kalah sehingga tas sandang miliknya berhasil dibawa terdakwa bersama dengan temannya ;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dapat ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Gading Cempaka untuk diamankan ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **NEGI SUKENDRI BIN SUGIANTO**

- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban penjahbretan adalah adik korban;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.50 wib di Jalan Manggis I depan toko bangunan kec. Singaran Pati Kota Bengkulu karena ditelepon oleh saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi barang saksi korban yang diambil yakni ;
  - 1 buah tas sandang sintetis warna hitam yang dalam kondisi tali sandangnya putus ;
  - 1 buah dompet sintetis warna krem ;
  - 1 buah HP merk Samsung warna Putih ;
  - 1 buah HP merk Nokia warna Hitam ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa yang telah menjambret barang milik saksi korban karena terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **BARANG BUKTI**

- 1 buah tas sandang sintetis warna hitam yang dalam kondisi tali sandangnya putus ;
- 1 buah dompet sintetis warna krem ;
- 1 buah HP merk Samsung warna Putih ;
- 1 buah HP merk Nokia warna Hitam ;
- 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol B 2006 NVM;
- 1 buah jaket parasut warna Hitam ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penatapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani ;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan penjiambretan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.50 wib di Jalan Manggis I depan toko bangunan kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjiambretan tersebut bersama dengan temannya yang bernama EFZI ;
- Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama EFZI sama-sama merencanakan penjiambretan ;
- Bahwa terdakwa sebelum menjambret saksi korban terlebih dahulu mengikuti saksi korban yang saat itu sedang naik sepeda motor dari arah simpang empat Panorama ;
- Bahwa setibanya di depan toko bangunan tepat di jalan Manggis I , klemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban
- Bahwa terdakwa menjambret dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi tarik menarik tas sandang warna Hitam yang sedang dipakainya ;
- Bahwa yang dijiambret oleh terdakwa adalah tas sandang warna Hitam akan tetapi terdakwa tidak mengetahui apa isinya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menarik tas sandang warna Hitam milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil jiambretannya ;
- Bahwa terdakwa dikepung dan dapat ditangkap oleh warga ;
- Bahwa terdakwa kemudian diserahkan kepada POLISI di POLSEK Gading Cempaka
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk TUNGGAL yakni melanggar pasal 365 ayat (1), (2), ke-2 KUHP ;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka dipertimbangkan seluruh unsur dalam **Pasal 365 ayat (1), (2), ke-2 KUHP** sebagai berikut ;

1. Unsur **“Barang siapa”** ;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”** ;
3. Unsur **“Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”** ;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” ;
5. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

## Ad.1 “Barang Siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum baik berupa individu perseorangan atau badan hukum (*natuurlijke persoon*) yang dalam melakukan perbuatan hukum telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa dipersidangan **terdakwa AHMAD MUKHLISIN ALS AHMAD BIN HERLAN SANI** telah dihadirkan dipersidangan dalam keadaan telah dewasa dan sehat jasmani rohani serta dibenarkannya serta tidak disangkalnya identitasnya tersebut dipersidangan, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sebelum menjambret saksi korban terlebih dahulu mengikuti saksi korban yang saat itu sedang naik sepeda motor dari arah simpang empat Panorama ;
- Bahwa setibanya di depan toko bangunan tepat di jalan Manggis1 , kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban
- Bahwa terdakwa menjambret tas sandang warna hitam dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi tarik menarik tas sandang warna Hitam yang sedang dipakainya ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-2 “**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## Ad.3 “Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan penjiambretan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.50 wib di Jalan Manggis I depan toko bangunan kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam untuk melakukan penjiambretan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjiambretan tersebut bersama dengan temannya yang bernama EFZI ;
- Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama EFZI sama-sama merencanakan penjiambretan ;
- Bahwa terdakwa sebelum menjambret saksi korban terlebih dahulu mengikuti saksi korban yang saat itu sedang naik sepeda motor dari arah simpang empat Panorama ;
- Bahwa setibanya di depan toko bangunan tepat di jalan Manggis I , kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban
- Bahwa terdakwa menjambret dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi tarik menarik tas sandang warna Hitam yang sedang dipakainya ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-3

**“Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## **Ad.4 “yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” ;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sebelum menjambret saksi korban terlebih dahulu mengikuti saksi korban yang saat itu sedang naik sepeda motor dari arah simpang empat Panorama ;
- Bahwa setibanya di depan toko bangunan tepat di jalan Manggis I , kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban
- Bahwa terdakwa menjambret dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi tarik menarik tas sandang warna Hitam yang sedang dipakainya akan tetapi terdakwa berhasil menarik tas sandang tersebut dari tangan saksi korban ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-4 **“yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## **Ad.5 “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri**

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa saat berhasil ditangkap oleh warga teman terdakwa yang bernama EFZI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar terdakwa dibonceng oleh seseorang yang bernama EFZUI sat menjambret tas sandang warna Hitam milik saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan seseorang yang bernama EFZI ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-5 **“dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## Ad.6 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjangbretan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.50 wib di Jalan Manggis I depan toko bangunan kec. Singaran Pati Kota Bengkulu bersama dengan seseorang yang bernama EFZI ;
- Bahwa benar terdakwa merencanakan penjangbretan bersama dengan EFZI ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-6 **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken**, dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (1), (2), ke-2 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”** ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan menimbulkan rasa takut kepada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati semua hasil kejahatannya ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** agar terdakwa menyadari/**Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

## Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 buah tas sandang sintetis warna hitam yang dalam kondisi tali sandangnya putus ;
- 1 buah dompet sintetis warna krem ;
- 1 buah HP merk Samsung warna Putih ;
- 1 buah HP merk Nokia warna Hitam ;

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol B 2006 NVM;
- 1 buah jaket parasut warna Hitam ;

Akan ditentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal **365 ayat (1), (2), ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP** dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUKHLISIN ALS AHMAD BIN HERLAN SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 8 bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 buah tas sandang sintetis warna hitam yang dalam kondisi tali sandangnya putus ;
  - 1 buah dompet sintetis warna krem ;
  - 1 buah HP merk Samsung warna Putih ;
  - 1 buah HP merk Nokia warna Hitam ;

### **Dikembalikan kepada saksi korban VENI OKTOVERA**

- 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol B 2006 NVM

### **Dirampas untuk negara ;**

- 1 buah jaket parasut warna Hitam

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **29 SEPTEMBER 2016** oleh **HASCARYO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **DIAH TRI LESTARI, S.H** dan **ZENI ZENAL**

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUTAQIN, S.H.,M.H** masing - masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **RINI YULIANI, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DIAH TRI LESTARI , S.H.**

**HASCARYO, S.H.,M.H**

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**ZUBAIDAH**

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan No.341/Pid.B/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)